

MEMBANGUN KERJA SAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI PERLUASAN JARINGAN TERORISME DI INDONESIA

Muhammad Naufal Arifiyanto
Dosen STKIP Jombang

Abstract

ASEAN formed pursuant to Declaration of Bangkok on 8 August 1967 signed by five figure founder of ASEAN. ASEAN represent intergovernmental international organization with membership of regional for the purpose of and target of international organizational public which have pattern and distinguish area which its activity area very wide and public and also ASEAN have shown its ability as one of international organization which have fulfilled conditions a international organization. ASEAN of Nations the including Indonesia as member of ASEAN have been given on to heavy challenge namely era fight against terrorism. This proven at decade in year 2009 and till now in the year 2011 as does arrest of Dusty Ustad Abu Bakar Ba'Asyir in Central Java, and till now in course of justice is ecsess than era fight against terrorism. ASEAN of nations have taken legal efforts in anticipating extension of terrorism network in Indonesia through international is same activity. Problems which can be lifted on the surface of, where to this moment terrorism problematica still become serious threat to society, governmental and state in the world in general, and also in Indonesia especially namely same activity what have been taken by ASEAN of nations in anticipating extension of terrorism network in Indonesia and how implication of yuridis-sosiologis of execution of same activity between ASEAN of nations in anticipating extension of terrorism network in Indonesia.

Keyword: activity, international organization, ASEAN, terrorism.

PENDAHULUAN

ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima tokoh pendiri ASEAN. Adapun lima tokoh pendiri itu adalah Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso Ramos (Filiphina). Mereka mencapai persetujuan untuk membentuk sebuah organisasi kerja sama negara-negara di Asia Tenggara. Tidak mengherankan berdirinya ASEAN dikarenakan perasaan senasib sepenanggungan, ada persamaan kepentingan yang saling membutuhkan satu sama lain. Mereka hidup di perairan laut yang sama, yakni Selat Malaka dan

Membangun Kerja Sama Negara-Negara Asean Dalam Mengantisipasi Perluasan Jaringan Terorisme Di Indonesia

Selat Sunda, serta merupakan urat nadi lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bahkan pintu gerbang utama di sebelah barat.¹

ASEAN merupakan organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional yang mempunyai maksud dan tujuan secara umum bahwa organisasi internasional bercorak dan berciri kawasan dalam bidang kegiatannya sangat luas dan umum seperti halnya bidang politik, ekonomi, pertahanan-keamanan dan sosial-budaya.² ASEAN juga merupakan organisasi yang didasarkan pada kerja sama fungsional (*functional cooperation*), di mana menggeluti kerja sama bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, di samping pola kerja sama yang bersifat umum mencakup berbagai bidang, seperti halnya masalah perdamaian dan keamanan.

Akhir-akhir ini di Tahun 2011, anggota-anggota ASEAN khususnya Negara Indonesia telah dihadapkan pada tantangan persoalan situasi dan kompleksitas pertahanan dan keamanan negara, yakni era melawan terorisme. Ada beberapa kasus terorisme selama Tahun 2011 yang muncul dipermukaan adalah Umar Patek yang tidak setenar Nurdin M Top, Amrozi atau orang yang di dakwa melakukan tindakan teroris, tetapi api buat kalangan intelijen atau polisi nama ini boleh jadi menjadi daftar target orang yang harus di tangkap. Umar Patek, buronan teroris diberitakan Wall Steet Journal yang mengutip sumber intelijennya telah tertangkap di Pakistan. Jika hal ini benar maka sel-sel teroris akan terputus satu. Kemudian siapa Umar Patek? hingga Amerika Serikat berjanji akan memberi hadiah 1 Juta US Dolar kepada penangkapnya.

Umar Patek adalah anggota Jemaah Islamiyah. Dia lahir pada tahun 1970 dan merupakan keturunan orang Arab-Jawa. Mempunyai tinggi 166 cm dan berat 60 kg, dengan kulit coklat. Umar Patek dikenal juga dengan sebutan Umar Kecil, Umar, Pa'tek, Abu Syekh, dan Zacky. Dia diyakini telah menjabat sebagai asisten koordinator lapangan pemboman di Bali, pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Karena aksinya itu, Umar kemudian buron dan dicari oleh pemerintah Amerika Serikat, Australia, dan Indonesia atas tuduhan terorisme. Ada hadiah 1 juta US Dolar yang ditawarkan penangkapannya. Umar Patek diyakini juga telah melatih kelompok pejuang Abu Sayyaf dalam pembuatan bom di Filipina Selatan.

Patek pernah dilaporkan tewas pada 14 September tahun 2006, ketika terjadi pertempuran dengan pasukan pemerintah Pemerintah dan pasukan militan di Provinsi Sulu, Filipina. Namun laporan ini tidak pernah dikonfirmasi, dan Patek masih sedang dicari. Australia mengatakan Abu Sayyaf menyembunyikan Umar Patek, termasuk ahli perakit bom Indonesia yang telah gugur dalam penyergapan densus 88, Dulmatin. Keduanya pergi

¹ Teuku May Rudy, 1998, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung, h. 84-85.

² I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju., Bandung, h. 119.

ke Filipina selatan pada tahun 2003 untuk menghindari penangkapan oleh pihak berwenang Indonesia setelah serangan Bom Bali. Akhirnya Patek dilaporkan ditangkap oleh aparat keamanan Pakistan pada tanggal 29 Maret 2011.³

Kasus terorisme yang berikut dan paling hangat diperbincangkan di Indonesia adalah kasus Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Baa'syir didakwa telah memberikan bantuan dana untuk pelatihan militer terorisme di Aceh. Demikian disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana Abu Bakar Baa'syir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin 14 Februari 2011

“Uang dari terdakwa sebesar Rp180 juta dan US\$5.000, diserahkan Ubaid kepada Dulmatin,” kata JPU, Andi M Taufik. Dana tersebut, kata JPU, selanjutnya dibelikan senjata api dan amunisi seharga Rp325 juta. Jenis senjata api dan amunisi yang dibelikan itu, yakni, sembilan pucuk senjata api jenis Armalite (AR)-15, empat pucuk senjata jenis Avtomat Kalashnikova 1947 (AK)-47, dua pucuk senjata jenis Avtomat Kalashnikova 1958 (AK)-58, enam pucuk revolver, dan satu pucuk jenis Fabrique Nationale Browning (FN) Browning. Satu pucuk pistol Chalengger, 19.999 butir peluru dan 93 buah Magazen dengan rincian 41 buah Magazen AK-47, 7 buah Magazen M-16, dan 45 buah Magazen AR-15.

Di dalam dakwaan setebal 93 halaman tersebut menyebutkan adanya pertemuan dengan Dulmatin (tersangka terorisme) yang membahas soal pelatihan militer. Sementara itu, kuasa hukum Abu Bakar Baa'syir, membantah tuduhan jaksa tersebut terhadap kliennya yang menyebutkan Baa'syir telah menghalalkan pembunuhan dan perampokan untuk perjuangan Islam. “Tidak benar semua tuduhan JPU,” kata anggota kuasa hukum Baa'syir, Achmad Michdan. Ia juga membantah jika kliennya mengenal sosok Dulmatin yang tewas di Kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. “Beliau tidak kenal siapa itu Dulmatin,” katanya.

Seperti diketahui, Abu Bakar Baa'syir diancam dengan Pasal 14 jo Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Subsidiar, Baa'syir dijerat Pasal 14 jo Pasal 7 UU Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Apabila dalam konteks regional, maka negara-negara anggota ASEAN juga telah mengeluarkan Deklarasi tentang Tindakan Bersama dalam Menghadapi Terorisme (*ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*) yang disepakati pada tanggal 5 November 2001 di Ibukota Brunai Darrussalam, Bandar Sri Begawan. Secara sistematis dan komprehensif, adanya kata sepakat dari masing-masing anggota ASEAN merupakan unsur esensial dari suatu perjanjian dan perjanjian internasional. Perjanjian

³ Indonesia Online, 2011, *Umar Patek Tertangkap Tempat Tertangkapnya Gembong Teroris Bom Bali I*, <http://indonesia-liek.blogspot.com/2011/03/umar-patek-tertangkap-tempat.html>, Diakses pada 4 April 2011, 19.30 WIB.

Membangun Kerja Sama Negara-Negara Asean Dalam Mengantisipasi Perluasan Jaringan Terorisme Di Indonesia

internasional itu bisa antara negara dan negara, negara dan organisasi internasional, serta organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 (1) butir a, Konvensi Wina 1986, menyatakan bahwa:

Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form:

1. *Between one or more States and one or more international organizations; or*
2. *Between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*⁴

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka negara-negara anggota ASEAN harus menjalin hubungan kerja sama yang baik dalam hubungan bilateral, regional dan multilateral yang solid dan tangguh, serta bertanggung jawab, tidak hanya itu menjadikan isu terorisme ini sebagai isu bersama baik dalam konteks regional maupun global dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian dunia.

ASEAN tidak boleh dibiarkan mengambang tanpa adanya maksud dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan praktis yang perlu dicapai, dan tanpa adanya gambaran mengenai kondisi ideal yang harus diwujudkan di masa depan. Gagasan mengenai *ASEAN security community* dimaksudkan untuk memberi maksud dan tujuan yang dibutuhkan oleh semua anggota-anggota negara ASEAN. Gagasan ini sejalan dengan pendapat Negara Singapura mengenai pentingnya transformasi ASEAN untuk menjadi sebuah masyarakat ekonomi (*ASEAN economic community*) pada masa yang akan datang. Dalam dekade yang sangat panjang, sebuah masyarakat ekonomi berkelanjutan (*a sustainable economic community*) hanya dapat dijamin dengan terbentuknya sebuah *security community*. Sebaliknya, sebuah *security community* tidak akan terjamin kelangsungannya tanpa adanya kekuatan kepentingan bersama yang dihasilkan oleh *economic community*.

Dengan kata lain, *economic community and security community* akan saling mendukung dan memperkuat satu sama lainnya, selain juga adanya *ASEAN cultural community* (masyarakat yang berbudaya). Selain itu negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkokoh kerja sama pertahanan dan keamanan kawasan, termasuk menjadikan aksi terorisme sebagai musuh bersama yang harus ditangani dan dihadapi melalui kerja sama internasional yang solid dan tangguh.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis lebih menekankan pada aspek kerja sama internasional yang diambil oleh negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi perluasan jaringan terorisme di

⁴ I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung, h. 15.

Indonesia, serta implikasi yuridis-sosiologis dari pelaksanaan kerja sama internasional tersebut, setidaknya dapat meminimalisir kejahatan terorisme di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi perluasan terorisme?

METODE PENELITIAN

Adanya suatu sistem dan metode, merupakan upaya-upaya yang dapat diidentifikasi sebagai upaya ilmiah. Suatu sistem pada hakikatnya merupakan susunan dari hubungan-hubungan yang ada pada suatu kenyataan. Sistematis yang dikenal sebagai suatu unsur pokok dalam kerangka ilmu pengetahuan, di satu pihak merupakan suatu usaha untuk menemukan asas pengaturan yang memungkinkan seseorang menemukan hubungan yang ada antara kenyataan yang diamati. Di lain pihak, sistematis dapat dijadikan suatu titik tolak bagi penemuan-penemuan baru kelak dikemudian hari.

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka setiap cabang ilmu pengetahuan biasanya memperkembangkan metodologinya masing-masing, yang disesuaikan dengan objek pengamatan masing-masing ilmu pengetahuan tadi. Jadi, suatu metode dipilih dengan mempertimbangkan keserasiannya dengan objek studi, dan bukan sebaliknya.⁵

Berdasarkan perspektif tersebut maka jenis penelitian hukum dilakukan melalui *Yuridis-Empiris (Empiric Legal Research)*⁶ dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis antara hubungan hukum yang timbul dari fakta yang terjadi di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau termuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan, selain juga konvensi-konvensi yang terkait sehingga menjadi suatu fakta hukum.

Penulis melakukan pemaparan jenis dan sumber data yakni sumber data primer (penulis memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi dan dengan mengajukan pertanyaan atau disebut juga dengan kuisisioner) dan sumber data sekunder (penulis memperoleh data melalui hasil penelitian dan penelusuran kepustakaan yaitu undang-undang, konvensi-konvensi internasional dan deklarasi internasional yang relevan dengan permasalahan).

⁵ Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi II*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 57-58.

⁶ Sutrisno Hadi, 1976, *Metodologi Research*, Yogyakarta Yayasan Penerbitan, Fakultas Psikologi UGM, h. 47-50.

Membangun Kerja Sama Negara-Negara Asean Dalam Mengantisipasi Perluasan Jaringan Terorisme Di Indonesia

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis melakukan teknik analisis data dengan memanfaatkan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek kerja sama internasional yang telah diambil negara-negara ASEAN dan implikasi yuridis-sosiologis pelaksanaan kerja sama antar negara-negara ASEAN dalam rangka mengantisipasi perluasan jaringan terorisme di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Upaya Kerja Sama Pemerintah Indonesia

Sebagai langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya di bidang intelijen, kerja sama antar lembaga kepolisian dan kerja sama teknis lainnya yang terkait dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara substansial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁷ bahwa tujuan kerja sama internasional adalah: *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, dan internasional”*. Selain itu Indonesia telah melaksanakan kerja sama internasional baik regional maupun multilateral.

a. Kerja Sama Internasional secara Regional

Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama internasional secara regional dengan negara-negara anggota ASEAN melalui bidang intelijen. Bidang intelijen ini diorientasikan melalui kerja sama internasional dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan di kawasan negara-negara ASEAN, dengan cara tukar-menukar informasi intelijen. Kerja sama intelijen menurut Pemerintah Indonesia merupakan salah satu bagian dari metode komprehensif untuk memerangi kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana terorisme.

Indonesia telah melaksanakan melaksanakan langkah-langkah strategis dan teknis lainnya dalam memberantas terorisme dengan melalui kerja sama secara regional antar negara-negara di ASEAN. mekanisme penanganannya dengan memperluas jaringan informasi dan pemahaman pemikiran untuk memudahkan mengetahui aksi para teroris dan organisasi teroris, gerak-gerik dan pendanaannya.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Fokusmedia, Bandung, h. 1.

Hal tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Pasal 43 menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, antar lembaga kepolisian dan kerja sama teknis lainnya dalam rangka mencegah dan memberantas terorisme.

Kerja sama lainnya adalah kerja sama di bidang diplomasi antara negara-negara anggota ASEAN dengan Indonesia. Kerja sama di bidang diplomasi diarahkan kepada pencapaian kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai. Berdiplomasi dibutuhkan rasa membangun saling percaya dan menciptakan perdamaian dan keamanan ASEAN. Kerja sama diplomasi secara terus-menerus (*continue*) dan komprehensif akan memberi dampak kepada pembentukan zona kemakmuran ekonomi, dan tercipta dialog komunikatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab mengenai masalah-masalah politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosila, budaya dan termasuk pemberantasan terorisme.

Sebagaimana kasus yang diungkap di atas, berkaitan bidang intelijen dan bidang diplomasi adalah kasus penangkapan Umar Patek dan kasus Abu Bakar Ba'asyir yang didakwa memdanai pelatihan terorisme di Aceh.

Berbagai cara dan metode kerja sama internasional telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam mengantisipasi perluasan jaringan terorisme di Indonesia, namun efektifitas pelaksanaan kerja sama masih belum dapat tercapai karena banyak terjadi hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, dibutuhkan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian konflik. Pemerintah belum memiliki kapasitas dan profesional untuk merespon konflik secara transparan dan belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan publik. Kurangnya koordinasi dan rendahnya saling percaya antar lembaga pemerintah dalam menciptakan situasi damai. Meningkatnya ancaman kejahatan transnasional terhadap kemandirian dalam negeri. Sementara itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menjadikan kejahatan ini sulit ditangani.

Secara eksternal, tindak kriminalitas belum ditangani secara maksimal termasuk kejahatan terorisme. Kriminalitas merupakan ancaman nyata dan serius bagi terciptanya suatu dinamika masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Oleh karena itu tingkat efektifitas dari pelaksanaan kerja sama internasional antar negara-negara anggota di kawasan ASEAN masih dirasa belum efektif, maka perlu adanya kinerja birokrasi yang profesional dan bertanggung jawab serta komitmen bersama antar negara-negara

Membangun Kerja Sama Negara-Negara Asean Dalam Mengantisipasi Perluasan Jaringan Terorisme Di Indonesia

anggota di kawasan ASEAN dalam rangka memberantas terorisme untuk mencapai keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Negara Indonesia.

b. Kerja Sama Internasional secara Multilateral

Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Uni Eropa melalui kerja sama multilateral telah mendiskusikan beberapa bentuk kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk mengantisipasi perluasan jaringan terorisme di Indonesia, seperti:

- a) Peningkatan pengamanan perbatasan dan pemutusan jaringan pendanaan untuk kegiatan terorisme,
- b) Saling berbagi agenda kepentingan bersama dalam menghadapi terorisme, dan
- c) Mendiskusikan strategi Indonesia dalam memerangi terorisme dan mengesplorasi simpati dukungan apa saja yang dapat diberikan Uni Eropa kepada Indonesia.

Secara substansial Indonesia baru meratifikasi empat dari 12 traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terkait dengan terorisme, Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1373 Tahun 2001 tentang *International Counter Terrorism Committee (ICTC)*, terutama Resolusi 1267, 1373, dan 1540. Adapun konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, antara lain:

- a) *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, Tokyo, 1963., Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Civil Aviation, Hague, 1970., and Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Montreal, 1971.*
- b) *Convention on The Physical Protection of Nuclear Material, Vienna, 1980.*
- c) *Protocol on The Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation Supplementary to The Convention for The Suppression of Unlawful Acts Againsts the Safety of Civil Aviation, Montreal, 1988.*
- d) *International Convention for the Suppression of the Fiancing of Terrorim, New York, December 9., 1999.*

Konvensi internasional di atas mewajibkan kepada semua negara untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara dalam rangka menelusuri dan membekukan, serta menyita berbagai pendanaan yang dimanfaatkan untuk kejahatan internasional termasuk kejahatan terorisme.

2. Implikasi Yuridis Sosiologis Kerja Sama Negara-Negara Anggota ASEAN dan Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme

Implikasi yuridis sosiologis kerja sama negara-negara anggota ASEAN dan Indonesia dalam pemberantasan terorisme akan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap keamanan nasional, kompleksitas hukum dan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia.

a. Keamanan Nasional

Keamanan nasional diorientasikan kepada peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.

Peranan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, pada hakikatnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya peranan kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

b. Kompleksitas Hukum

Terorisme adalah suatu yang kompleks dan terdiri dari beberapa fenomena dan acaman, tidak hanya satu bentuk saja, bahkan bisa saja melebihi kompleksitas pada tingkat ancaman yang bervariasi dan memberikan dampak strategis. Sikap pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis dan teknis dalam mengantisipasi perluasan jaringan terorisme di Indonesia melalui kerja sama antar negara-negara anggota di ASEAN.

Ada dua aspek yang melandasinya, yakni aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Aspek ekonomi, dengan terjadinya pasca terorisme di Indonesia, maka negara Indonesia semakin yakin dan percaya untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang penanaman modal asing, warga asing bisa menanamkan modalnya di Indonesia dengan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi. Aspek sosial budaya, pariwisata merupakan daya tarik bagi warga domestik maupun warga asing yang ingin merantau di Indonesia. Pariwisata merupakan aset negara dalam bidang kebudayaan dan keanekaragaman suku, agama dan budaya yang menjadi tumpuan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan diri untuk menjadi lebih maju dan terdepan. Pasca terorisme tentu harusnya bangsa ini tidak berkecil hati untuk memajukan pariwisata di Indonesia.

Membangun Kerja Sama Negara-Negara Asean Dalam Mengantisipasi Perluasan Jaringan Terorisme Di Indonesia

c. **Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi dan dirampas oleh siapapun. Pada hakikatnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal, bahkan singkatnya tindakan kejahatan terorisme dapat mengancam dan berakibat negatif terhadap hak atas hidup, kebebasan dan keamanan seseorang serta mempunyai implikasi luas bagi perdamaian dan keamanan global.

Terorisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 9 (1) dan (2) menegaskan bahwa “(1). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2). Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir, dan bathin”. Selanjutnya pada Pasal 30 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang dapat menimbulkan rasa aman dan tentram serta menjamin pembelaan hak asasi manusia terhadap ancaman baik secara internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Kerja sama internasional baik secara regional dan multilateral harus ditingkatkan oleh Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN di kawasan Asia Tenggara, terkait dengan pemberantasan terorisme. Pemberantasan terorisme di Indonesia dimulai dari sekarang terkait dengan kinerja birokrasi aparat penegak hukum (Kepolisian dan TNI) baik dalam aspek intelijen, dan teknis lainnya.

Implikasi yuridis sosiologis kerja sama internasional yang baik, terus-menerus dan komprehensif akan membawa dampak positif bagi kemandirian nasional, kompleksitas hukum serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Sebagai rekomendasi, bahwa Negara-negara ASEAN diharapkan kerja sama internasional tetap dilakukan secara baik dan komprehensif baik secara regional dan multilateral dalam rangka mengantisipasi perluasan jaringan terorisme di Indonesia.

Perlu penelitian terkait lebih lanjut, antara lain mengenai:

- a. Optimalisasi kinerja birokrasi dalam membangun kerja sama internasional antara Indonesia dan negara-negara anggota di Kawasan Asia Tenggara.
- b. Peranan pemerintah Indonesia dalam proses penegakan terorisme di Indonesia
- c. Tanggung jawab negara dalam proses perlindungan dan penegakan terorisme di Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR BACAAN

- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Indonesia Online, 2011, *Umar Patek Tertangkap Tempat Tertangkapnya Gembong Teroris Bom Bali I.*, <http://indonesia-liek.blogspot.com/2011/03/umar-patek-tertangkap-tempat.html>, Diakses pada 4 April 2011.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2002, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya (Amandemen Pertama sampai Keempat)*, Fokusmedia, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi II*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1976, *Metodologi Research*, Yogyakarta Yayasan Penerbitan, Fakultas Psikologi UGM.
- Teuku May Rudy, 1998, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Tentang Penulis:

Muhammad Naufal Arifiyanto, S.H., M.H., menamatkan keserjanaannya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2008) dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2010). Saat ini sedang menyelesaikan S-3 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan bekerja sebagai dosen di STKIP PGRI Jombang. Dapat dihubungi di 085655266880.

Membangun Kerja Sama Negara-Negara Asean Dalam Mengantisipasi
Perluasan Jaringan Terorisme Di Indonesia